



PUTUSAN

Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman Bin Busra Alias Pakiah;
Tempat lahir : Baso;
Umur atau tgl lahir : 37 Tahun / 05 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo Jambak, Kenagarian Simarasok
Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 dan diperpanjang waktu penangkapan dari tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
7. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan 17 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 15 Februari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yarmen Eka Putra, S.H., dan rekan dari LBH Lentera Indonesia, beralamat di Jalan Veteran nomor 217, didepan Kantor Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/BH/2019/PN Bkt, tanggal 4 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara:PDM-45/Enz.45/Bkt/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di dalam sebuah Rumah Balerong Panjang Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi Terdakwa bertempat tinggal atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.15 WIB Terdakwa menelpon temannya yang bernama GERI (DPO) dan mengatakan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu GERI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa harganya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Barulak Kab Tanah Datar.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari GERI (DPO) lalu Terdakwa membawa Shabu tersebut menuju kerumah panggilan YON (DPO) karena Terdakwa mau menjual kepada panggilan RENO (DPO). Namun transaksi jual beli Shabu tersebut dibatalkan oleh Terdakwa karena panggilan YON membawa wanita bernama RENI (DPO) dan Terdakwa merasa curiga/tidaknyaman melakukan transaksi pada hari itu dimana Terdakwa membatalkan dan pulang kerumah Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh panggilan YON.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut kepada ALEX (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 09.30 WIB Terdakwa kembali berhasil menjual Shabu tersebut kepada seorang teman Terdakwa sebanyak ½ jie dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa dari Narkotika Shabu yang Terdakwa beli dari GERI (DPO) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang sebanyak 1 (satu) jie, sekira jam 14.00 WIB panggilan YON kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau orang yang mau membeli Shabu Terdakwa sudah berada di rumah panggilan YON dan Terdakwa diminta sekalian membawa timbangannya dimana Terdakwa mengatakan kepada panggilan YON terkurung hujan tidak bisa ketempat tersebut kemudian panggilan YON bersama dengan saksi ISMET, SH yang merupakan anggota kepolisian Polda Sumbar (undercoverbuy) menjemput Terdakwa kerumahnya menggunakan mobil lalu membawa kembali Terdakwa kerumah panggilan YON di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam.
- Sesampainya di dalam rumah panggilan YON Terdakwa mengeluarkan semua Narkotika Jenis Shabu yang masih ada sama Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik warna bening, 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong celana Terdakwa serta Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam dan kesemua Terdakwa letakkan diatas lantai dalam rumah tersebut pada saat bersamaan saksi Ismet, SH, saksi Arif Budiman, saksi Doni Septian serta anggota Satnarkoba Polda Sumbar lainnya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah panggilan YON tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di saksikan Masyarakat Umum yakni saksi Syafrial, saksi Asben, dimana Terdakwa mengakui ke pada saksi Ismet, SH, saksi Arif Budiman, saksi Doni Septian serta anggota Satnarkoba Polda sumbar lainnya kalau Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0330K tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala balai besar pengawas obat dan makanan di padang Dra Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I) yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di dalam sebuah Rumah Balerong Panjang Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi Terdakwa bertempat tinggal atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.15 WIB Terdakwa menelpon temannya yang bernama GERI (DPO) dan mengatakan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu GERI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa harganya Rp 5.000.000,- (lima juta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Barulak Kab Tanah Datar.

- Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari GERI (DPO) lalu Terdakwa membawa Shabu tersebut menuju kerumah panggilan YON (DPO) karena Terdakwa mau menjual kepada panggilan RENO (DPO). Namun transaksi jual beli Shabu tersebut dibatalkan oleh Terdakwa karena panggilan YON membawa wanita bernama RENI (DPO) dan Terdakwa merasa curiga/tidaknyaman melakukan transaksi pada hari itu dimana Terdakwa membatalkan dan pulang kerumah Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh panggilan YON.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut kepada ALEX (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 09.30 WIB Terdakwa kembali berhasil menjual Shabu tersebut kepada seorang teman Terdakwa sebanyak ½ jie dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa dari Narkotika Shabu yang Terdakwa beli dari GERI (DPO) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang sebanyak 1 (satu) jie, sekira jam 14.00 WIB panggilan YON kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau orang yang mau membeli Shabu Terdakwa sudah berada di rumah panggilan YON dan Terdakwa diminta sekalian membawa timbangannya dimana Terdakwa mengatakan kepada panggilan YON terkurung hujan tidak bisa ketempat tersebut kemudian panggilan YON bersama dengan saksi ISMET, SH yang merupakan anggota kepolisian Polda Sumbar (undercoverbuy) menjemput Terdakwa kerumahnya menggunakan mobil lalu membawa kembali Terdakwa kerumah panggilan YON di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam.
- Sesampainya di dalam rumah panggilan YON Terdakwa mengeluarkan semua Narkotika Jenis Shabu yang masih ada sama Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik warna bening, 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kantong celana Terdakwa serta Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam dan kesemua Terdakwa letakkan diatas lantai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut pada saat bersamaan saksi Ismet, SH, saksi Arif Budiman, saksi Doni Septian serta anggota Satnarkoba Polda Sumbar lainnya masuk dalam rumah panggilan YON tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diaksikan Masyarakat Umum yakni saksi Syafrial, saksi Asben, dimana Terdakwa mengakui ke pada saksi Ismet, SH, saksi Arif Budiman, saksi Doni Septian serta anggota Satnarkoba Polda sumbar lainnya kalau Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0330K tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Dra Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I) yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di dalam Rumah Terdakwa Jorong Koto Tuo Jambak Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi Terdakwa bertempat tinggal atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dengan cara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG



Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yakni Bong yang di isi air, lalu Terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pirek setelah itu Terdakwa bakar pirek menggunakan mencis dimana Terdakwa sambil menghisap asapnya melalui alat hisap (pipet) sebanyak lebih kurang 5 kali hingga habis hasapnya. Setelah memakai Narkotika Shabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/24/V/2019/Biddokkes tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr Eka Purnama Sari Atas nama Terdakwa Sudirman Bin Busra alias pakiah dengan kesimpulan Positif (+).
- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0330K tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala balai besar pengawas obat dan makanan di padang Dra Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I) yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah panggilan Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk: PDM-45/Enz-2/Bkt/08/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 13 (tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram setelah dikirim ke Labfor Balai POM Padang di dapat berat bersih yang tersisa seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Strowberry warna hitam berserta simcardnya.
 - 1 (satu) Unit timbangan merk Constant warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 13 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 13 (tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram setelah dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan di dapat berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Strowberry warna hitam berserta simcardnya;
 - 1 (satu) Unit timbangan Merk Constant warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN PdG tanggal 18 November 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 13 November 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 November 2019, dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 22 November 2019 Nomor W3.U2/2248/HPDN/XI/2019, Nomor W3.U2/2249/HPDN/XI/2019 terhitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas terdakwa tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sependapat dengan penerapan dakwaan Subsidiar diancam dalam pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa secara fakta hukum yang didapat di depan persidangan semua Unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi dimana terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Sumbar pada saat menjual Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat (*undercoverbuy*), atas putusan tersebut JPU **menyatakan Banding**.
- Bahwa Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat serta tidak mempertimbangkan dampak yang sangat besar bagi generasi muda yang terkena Narkotika yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda Bangsa Indonesia (Lost Generation) serta perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dimana pihak berwajib berhasil menangkap terdakwa atas



laporan dari Masyarakat hal tersebut jelas bahwa Masyarakat menolak atas perbuatan pidana terdakwa tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum/tidak memuat dalam putusannya fakta-fakta yang di dapat di depan persidangan sendiri bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri terdakwa mengakui di depan Majelis hakim kalau terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut kepada ALEX (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 09.30 Wib terdakwa kembali berhasil menjual Shabu tersebut kepada seorang teman terdakwa sebanyak ½ jie dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Tiba-tiba saja dalam pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa seolah-olah hanya menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta yang di dapat di depan persidang telah terlihat dengan jelas dan terang niat terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hal ini diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2019, pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dimana Terdakwa terbukti pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, padahal menurut fakta dipersidangan Terdakwa terbukti



sebagai yang menjual, sedangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama memutuskan yang memiliki;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama memutus perkara yang terbukti 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yaitu menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menghubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan fakta hukum, keterangan saksi ke- 1. Ismet SH, saksi ke- 2. Arif Budiman, pada pokoknya dua orang tersebut menerangkan, bahwa para saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui yang bersangkutan telah menjual Narkotika tersebut kepada panggilan Alex (DPO) sebanyak 1 (satu) jie, dengan harga Rp 1.200.000,- dan kepada teman Terdakwa ½ jie dengan harga Rp 600.000,- pada waktu tertangkap Terdakwa ditemukan shabu-shabu 13 paket beserta timbangan digital (lihat halaman 9, 10, 11 putusan), selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli, shabu-shabu Rp 5.000.000,- dari Geri (DPO), menjual kepada Alex 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.200.000,- dan ½ jie kepada rekannya Rp 600.000,- Hakim Tingkat Banding berpendapat dari fakta-fakta tersebut dapat dijadikan fakta hukum, dimana keterangan saksi de audito, telah dibenarkan oleh Terdakwa karenanya mempunyai nilai pembuktian, dimana Terdakwa terbukti sebagai yang menjual dengan sendirinya memorie banding JPU dapat diterima dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dan pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka ongkos perkara di bebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 110/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 13 November 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Busra Alias Pakiah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 13 (tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram setelah dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan di dapat berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Strowberry warna hitam berserta simcardnya;
 - 1 (satu) Unit timbangan Merk Constant warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2020, oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Lelywati, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Lelywati, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Indra, S.H.